



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 400 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mjk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Windi Widiyanto Alias Keling Bin H. AM Nurdin;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Februari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A l a m a t :Lingk. Sidomulyo Gg. IV/07 Rt.001 Rw.002 Kelurahan  
Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir);

Terdakwa Windi Widiyanto Alias Keling Bin H. AM Nurdinditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;

Terdakwa Windi Widiyanto Alias Keling Bin H. AM Nurdinditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;

Terdakwa Windi Widiyanto Alias Keling Bin H. AM Nurdinditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Windi Widiyanto Alias Keling Bin H. AM Nurdinditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;

Terdakwa Windi Widiyanto Alias Keling Bin H. AM Nurdinditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;

Terdakwa Windi Widiyanto Alias Keling Bin H. AM Nurdinditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 400/Pid.Sus/2016/PN Mjktanggal 15 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2016/PN Mjk tanggal 15 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu dan pil inx serta telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa ganja ” sebagaimana diatur dan diancam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal Kesatu Primair yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal Pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000., (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja.
- 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru.
- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu.
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.
- 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih.
- 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia.
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah.
- 1 (satu) pak plastic clip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut ataupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa iaterdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di kamar kos di Lingk. Prajuritkulon Gang V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman yakni berupa 1 (satu) paket plastik kemasan berisi shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet pil inek, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Petugas Kepolisian dari Polsek Prajuritkulon mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN sering melakukan transaksi shabu-shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib di rumah kos terdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN di Lingk. Prajuritkulon Gang V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Kota Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa 1 poket shabu serta 1 (satu) butir pil inek yang tersimpan didalam sobekan kasur tempat tidur di kamar kos terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa membeli 1 poket shabu dan 1 (satu) butir pil inek dari sdr. ANDI (DPO) dengan harga untuk 1 poket shabu seharga Rp. 200.000,- dan 1 (satu) butir pil inek dengan harga Rp. 250.000,- dengan sistem ranjau, yakni membeli barang berupa shabu dan pil inek tersebut dengan cara menghubungi pemilik barang yakni sdr. ANDI (DPO) melalui sms ataupun telepon selanjutnya setelah barang ada terdakwa langsung bertemu ditempat yang disepakati oleh sdr. ANDI (DPO) untuk melakukan transaksi. Selain barang berupa shabu ataupun pil inek tersebut terdakwa gunakan sendiri bersama saksi RENI EKAWATI Als RERE Binti SEKEN (Sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa juga menjualnya kepada seseorang yang mengaku bernama UPIK (DPO) di Surabaya, karena terdakwa pada saat menjadi perantara dalam jual beli shabu maupun pil inek tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cab. Surabaya No. Lab :6081/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor :

- 8789/2016/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,020 gram adalah benar didapatkan kandungan bahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 8791/2016/NNF berupa potongan tablet warna biru berat netto 0,128 gram adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif :MDMA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, MDP2P termasuk dalam daftar Prekursor Lampiran 1 Kelompok 1 Nomor Urut 11 dan kafein yang mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa iaterdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di kamar kos di Lingk. Prajuritkulon Gang V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, , setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa 1 (satu) paket plastik kemasan berisi shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet pil inek, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada awalnya Petugas Kepolisian dari Posek Prajuritkulon mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN sering melakukan transaksi shabu-shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib di rumah kos terdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN di Lingk. Prajuritkulon Gang V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Kota Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa 1 poket shabu serta 1 (satu) butir pil inek yang tersimpat didalam sobekan kasur tempat tidur di kamar kos terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa membeli 1 poket shabu dan 1 (satu) butir pil inek dari sdr. ANDI (DPO) dengan harga untuk untuk 1 poket shabu seharga Rp. 200.000,- dan 1 (satu) butir pil inek dengan harga Rp. 250.000,- dengan sistem ranjau, yakni membeli barang berupa shabu dan pil inek tersebut dengan cara menghubungi pemilik barang yakni sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI (DPO) melalui sms ataupun telepon selanjutnya setelah barang ada terdakwa langsung bertemu ditempat yang disepakati oleh sdr. ANDI (DPO) untuk melakukan transaksi. Selain barang berupa shabu ataupun pil inek tersebut terdakwa gunakan sendiri bersama saksi RENI EKAWATI Als RERE Binti SEKEN (Sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa juga menjualnya kepada seseorang yang mengaku bernama UPIK (DPO) di Surabaya, karena terdakwa saat menyimpan shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cab. Surabaya Laboratoris Kriminalistik Polri Cab. Surabaya No. Lab :6081/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor :

- 8789/2016/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,020 gram adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8791/2016/NNF berupa potongan tablet warna biru berat netto 0,128 gram adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif :MDMA, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,MDP2P termasuk dalam daftar Prekursor Lampiran 1 Kelompok 1 Nomor Urut 11 dan kafein yang mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwaia terdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di kamar kos di Lingk. Prajuritkulon Gang V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman 10 poket ganja, yang dilakukan terdakwa dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara-cara sebagai berikut ;

Pada awalnya Petugas Kepolisian dari Posek Prajuritkulon mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN sering melakukan transaksi shabu-shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 22.00 wib dirumah kos terdakwa WINDI WIDIANTO ALS KELING BIN H. AM NURDIN di Lingk. Prajuritkulon Gang V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Kota Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa 10 poket ganja yang tersimpat didalam sobekan kasur tempat tidur dikamar kos terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa membeli 10 poket ganja tersebut dari sdr. RONALD(DPO) dengan harga untuk Rp. 200.000,- dengan sistem ranjau, yakni membeli barang ganja tersebut dengan cara menghubungi pemilik barang yakni sdr. RONALD (DPO) melalui sms ataupun telepon selanjutnya setelah barang ada terdakwa langsung bertemu ditempat yang disepakati oleh sdr. RONALD (DPO) untuk melakukan transaksi. Selain barang berupa shabu ataupun pil inek tersebut terdakwa gunakan sendiri bersama saksi JOIS RAKA SIWI ALS SIWI (Sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa juga menjualnya kepada seseorang yang mengaku bernama UPIK (DPO) di Surabayag, karena terdakwa saat menyimpan ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cab. No. Lab :6081/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor :

- 8790/2016/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batabg dan biji berat netto 0,958 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Ikhmawantoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kamar Kos di Lingkungan Prajuritkulon Gg. V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto., saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu-sabu dan ganja tanpa ijin.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti yang dikuasai terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja, 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih, 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) pak plastic clip.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu berasal dari Andi dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Ganja membeli dari RONALD dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil inek membeli dari Andi seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam transaksi shabu, ganja dan pil inek dilakukan dengan cara sistem ranjau artinya sebelum membeli terdakwa SMS terlebih dahulu dengan pembeli yang memesan, shabu, ganja atau inek, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada Andi melalui SMS atau telepon mengenai barang yang dipesan oleh pembeli, selanjutnya setelah barang yang di pesan ada maka barang yang dipesan tadi langsung ditaruh oleh Andi disuatu tempat dan terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi pembeli yang pesan kepada terdakwa tadi untuk menyerahkan barang pesannya.
- Bahwa selain barang berupa shabu, ganja dan inek tersebut dijual





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Upik, tersangka juga menggunakannya sendiri bersama Rere dan Siwi teman satu kontrakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andis Virgous Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kamar Kos di Lingkungan Prajuritkulon Gg. V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto., saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu-sabu dan ganja tanpa ijin.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti yang dikuasai terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja, 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih, 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) pak plastic clip.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu berasal dari Andi dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Ganja membeli dari RONALD dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil inek membeli dari Andi seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam transaksi shabu, ganja dan pil inek dilakukan dengan cara sistem ranjau artinya sebelum membeli terdakwa SMS terlebih dahulu dengan pembeli yang memesan, shabu, ganja atau inek, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada Andi melalui SMS atau telepon mengenai barang yang dipesan oleh pembeli, selanjutnya setelah barang yang di pesan ada maka barang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan tadi langsung ditaruh oleh Andi disuatu tempat dan terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi pembeli yang pesan kepada terdakwa tadi untuk menyerahkan barang pesannya.

- Bahwa selain barang berupa shabu, ganja dan inek tersebut dijual kepada Upik, tersangka juga menggunakannya sendiri bersama Rere dan Siwi teman satu kontrakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rini Ekawati Alias Rere Binti Seken, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama terdakwabersama-sama kos di Lingkungan Prajuritkulon Gg. V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.
- Bahwa penangkapan terdakwatersebut dilakukan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kamar Kos di Lingkungan Prajuritkulon Gg. V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, sehubungan dengan terdakwa telah memiliki Narkotika jenis Shabu, ganja dan pil inek.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwamemiliki Narkotika jenis Shabu, ganja dan pil inek kurang lebih selama 1 bulan karena saksi sudah pernah 6 kali menggunakan shabu bersama dengan terdakwa dan menggunakan pil inek 1 kali.
- Bahwa selain saksi yang pernah diajak terdakwa menggunakan shabu bersama, saksi JHOIS RAKASIWI juga pernah diberi ganja oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu, ganja dan pil inek, yang saksi ketahui terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, ganja dan pil inek untuk dipergunakan sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diamankan petugas dari kamar tersangka yakni 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja, 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih, 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) pak plastic clip.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jois Rakasiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama terdakwa bersama-sama kos di Lingkungan Prajuritkulon Gg. V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut dilakukan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kamar Kos di Lingkungan Prajuritkulon Gg. V Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, sehubungan dengan terdakwa telah memiliki Narkotika jenis Shabu, ganja dan pil inek.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, ganja dan pil inek kurang lebih selama 1 bulan karena saksi pernah diberi narkoba jenis ganja sebanyak 2 kali yakni hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira jam 02.30 Wib.
- Bahwa selain saksi yang diberinarkotika jenis ganja, terdakwa juga sering membagikan secara cuma-cuma narkotika jenis shabu dan pil inek kepada saksi RINI EKAWATI ALS RERE BINTI SEKEN
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah tersangka menjual Narkotika jenis Shabu, ganja dan pil inek, yang saksi ketahui tersangka memiliki Narkotika jenis Shabu, ganja dan pil inek untuk dipergunakan sendiri dan dibagikan secara Cuma-Cuma kepada saksi dan saksi Rini Ekawati Alias Rere;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diamankan petugas dari kamar terdakwa yakni 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja, untuk barang bukti yang lainnya saksi tidak mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kamar Kos di Lingkungan Prajurit kulon Gg. V Kelurahan Prajurit kulon Kecamatan Prajurit kulon Kota Mojokerto;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja, 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih, 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) pak plastic clip.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu berasal dari ANDI dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Ganja membeli dari RONALD dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil inek membeli dari ANDI seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam transaksi shabu, ganja dan pil inek dilakukan dengan cara sistem ranjau artinya sebelum membeli terdakwa SMS terlebih dahulu dengan pembeli yang memesan, shabu, ganja atau inek, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada Andi melalui SMS atau telepon mengenai barang yang dipesan oleh pembeli, selanjutnya setelah barang yang di pesan ada maka barang yang dipesan tadi langsung ditaruh oleh Andi disuatu tempat dan terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi pembeli yang pesan kepada terdakwa tadi untuk menyerahkan barang pesanannya.
- Bahwa selain barang berupa shabu, ganja dan inek tersebut dijual kepada UPIK, terdakwa juga menggunakannya sendiri bersama saksi Rere dan saksi Siwi teman satu kontrakan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Narkotika jenis sabu-sabu, ganja, serta pil inek, selain terdakwa gunakan sendiri kurang lebih 1,5 tahun, terdakwa juga sudah melakukan transaksi jual beli shabu, ganja dan pil inek kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa benar terdakwa pernah transaksi jual beli shabu dan ganja kepada UPIK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja.
2. 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru.
3. 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu.
4. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.
5. 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih.
6. 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia.
7. 1 (satu) buah korek api berwarna merah.
8. 1 (satu) pak plastic clip.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kamar Kos di Lingkungan Prajurit kulon Gg. V Kelurahan Prajurit kulon Kecamatan Prajurit kulon Kota Mojokerto;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja, 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih, 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) pak plastic clip.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja, 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih, 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) pak plastic clip adalah milik terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu berasal dari Andi dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Ganja membeli dari RONALD dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil inek membeli dari ANDI seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam transaksi shabu, ganja dan pil inek dilakukan dengan cara sistem ranjau artinya sebelum membeli terdakwa SMS terlebih dahulu dengan pembeli yang memesan, shabu, ganja atau inek, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada Andi melalui SMS atau telepon mengenai barang yang dipesan oleh pembeli, selanjutnya setelah barang yang di pesan ada maka barang yang dipesan tadi langsung ditaruh oleh Andi disuatu tempat dan terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi pembeli yang pesan kepada terdakwa tadi untuk menyerahkan barang pesannya.
- Bahwa selain barang berupa shabu, ganja dan inek tersebut dijual kepada Upik, terdakwa juga menggunakannya sendiri bersama saksi Rere dan saksi Siwi teman satu kontrakan.
- Bahwa narkoba jenis Narkotika jenis sabu-sabu, ganja, serta pil inek, selain terdakwa gunakan sendiri kurang lebih 1,5 tahun, terdakwa juga sudah melakukan transaksi jual beli shabu, ganja dan pil inek kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa benar terdakwa pernah transaksi jual beli shabu dan ganja kepada UPIK.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,020 gram disita oleh Petugas Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :LAB. : 6081/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa satu kantong plastic berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,958 gram disita oleh Petugas Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :LAB. : 6081/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan adalah benar positif narkoba berupa Ganja terdaftar dalam Narkoba golongan I, terdaftar nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti berupa potongan tablet warna biru berat netto 0,128 gram disita oleh Petugas Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :LAB. : 6081/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan adalah benar positif Narkoba MDMA, MDP2P dan Kafein terdaftar dalam Narkoba golongan Inomor urut 37 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Kumulatif, yaitu kesatu : Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidairmelanggar pasal112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis terlebih akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, demikian selanjutnya apabila dakwaan primair terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi,dimana dalam dalam dakwaan Primair unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan Ibukan tanaman;

Ad). 1.Unsur : **“Setiap orang”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur, “setiap orang”, akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa UU Nomor: 35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;
- Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai, “setiap orang” dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan Ibukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsure ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa perkara aquo berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kamar Kos di Lingkungan Prajurit kulon Gg. V Kelurahan Prajurit kulon Kecamatan Prajurit kulon Kota Mojokerto Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja, 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih, 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) pak plastic clip dan Terdakwa memiliki 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Agus Ikhwawantoko, saksi Andis Virgous Setyawan dan pengakuan terdakwa sendiri didepan persidangan bahwaterdakwa mendapatkan Shabu berasal dari Andi dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Ganja membeli dari RONALD dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil inek membeli dari ANDI seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dalam transaksi shabu, ganja dan pil inek dilakukan dengan cara sistem ranjau artinya sebelum membeli terdakwa SMS terlebih dahulu dengan pembeli yang memesan, shabu, ganja atau inek, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andi melalui SMS atau telepon mengenai barang yang dipesan oleh pembeli, selanjutnya setelah barang yang di pesan ada maka barang yang dipesan tadi langsung ditaruh oleh Andi disuatu tempat dan terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi pembeli yang pesan kepada terdakwa tadi untuk menyerahkan barang pesanannya, dan sudah melakukan transaksi jual beli shabu, ganja dan pil inek kurang lebih 5 bulan, berdasarkan hal tersebut terbukti terdakwa menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual Andi serta Ronald dan para pembeli dan atas tindakannya tersebut terdakwa mendapat jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,020 gram disita oleh Petugas Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAB. : 6081/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa potongan tablet warna biru berat netto 0,128 gram disita oleh Petugas Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAB. : 6081/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan adalah benar positif Narkotika MDMA, MDP2P dan Kafein terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu sebagai perantara jual beli narkotika tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 2, telah terpenuhi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kesatu berbentuk subsidairitas, dan dalam dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya dalam dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, yaitu pasal Pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis akan mengambil alih pertimbangan pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal ini, oleh karenanya maka unsur “setiap orang” dalam pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kamar Kos di Lingkungan Prajurit kulon Gg. V Kelurahan Prajurit kulon Kecamatan Prajurit kulon Kota Mojokerto Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian, dalam penangkapan tersebut selain ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa, 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih, 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) pak plastic clip dan Terdakwa memiliki 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu juga ditemukan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Andi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu kantong plastic berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,958 gram disita oleh Petugas Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAB. : 6081/NNF/2016 tanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan adalah benar positif narkotika berupa Ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I, terdaftar nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanamanyaitu berupa ganja, tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-2 : menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair dan kedua seluruhnya terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja, 1 (satu) butir ekstasi (inex) warna biru, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih, 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) pak plastic klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Windi Widiyanto Alias Keling Bin H. AM Nurdintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Ibukan tanamandan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic berisi ganja.
  - 1 (satu) butir extasi (inex) warna biru.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu.
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.
  - 10 (sepuluh) sedotan berwarna putih.
  - 3 (tiga) unit Hp merk Cross, Smart fren dan Nokia.
  - 1 (satu) buah korek api berwarna merah.
  - 1 (satu) pak plastic clip.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarasejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2016, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Supriyono, S.H., Erhammudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Bambang Supriyono, S.H.,

ttd

Erhammudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evi Rahayu, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Hendra Hutabarat, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)